



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 1, Issue 4, Januari 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BISNIS RITEL TRADISIONAL  
TERHADAP PERKEMBANGAN RITEL MODERN DI KOTA PADANG**

**Mhd. Khadafi Abdullah**

*Magister of Law at Ekasakti University*

*Email: gapi.khadafi@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

*The writing of this scientific paper discusses the legal protection of Traditional Retail Business Actors Against the Development of Modern Ritel in Padang City. The background of this scientific work is the number of modern retail minimarkets as well as shopping centers that stand in line with the development of the city of Padang, without accompanied by a clear regulation in accordance with what has been mandated by the legislation in force. What causes traditional retailers to gain competition and the conversion of traditional retail customers to modern retailers. The aim of this scientific work is to find out about the protection of legal protection for traditional retailers against the development of modern retail in the city of Padang. This scientific work using descriptive analysis methods that can be drawn conclusions are: Presidential Regulation No. 112 of 2007 concerning the Arrangement and Guidance of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Shops and Regulation of the Minister of Trade No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 concerning Structuring Guidelines Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores have provided legal protection to traditional retailers, mandating regional orders to refer to regional regulations on zoning in the establishment of modern retail and traditional markets. But in fact the city government of Padang does not have regulations regarding the zoning.*

***Keywords: Perlindungan Hukum, Ritel, dan Kebijakan***

**PENDAHULUAN**

Dalam kegiatan dunia perdagang- an, kedudukan hukum menjadi semakin penting dan signifikan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai faktor pelengkap dalam suatu kegiatan, akan tetapi hukum menjadi faktor yang sangat penting dan dominan dalam suatu kegiatan perdagangan atau bisnis, karena hukum memiliki peranan dan menjadi faktor yang sangat penting dan dominan dalam suatu proses bisnis dan perdagangan dimasa modern.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum tidak terlepas dari tujuan dan makna hukum itu yang sesungguhnya. Hukum, merupakan seperangkat aturan atau asas – asas

yang dibuat oleh pemerintah dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum, maka fungsi dan tujuan hukum telah berjalan dengan semestinya, tanpa membedakan asal – usul dari mana dirinya berada.

Philipus M. Hadjon membedakan dua bentuk perlindungan hukum yaitu: Perlindungan hukum yang bersifat *preventif*, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan Perlindungan hukum yang *represif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dikemudian hari.<sup>2</sup>

Bagi pelaku usaha, adanya aturan hukum dapat memberikan jaminan dan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi dalam dunia perdagangan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan yang kondusif serta terhindar dari penguasaan pasar yang dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu.

Bentuk perlindungan hukum diimplementasikan melalui aturan jelas yang diterbitkan oleh pemerintah serta bertujuan untuk menciptakan rekayasa sosial dan membawa perubahan ke arah lebih baik bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan dalam dunia perdagangan. Sebagaimana fungsi hukum yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan melalui kepastian hukum.

Dalam tatanan bisnis ritel terutama ritel modern, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Bahwa dalam mendirikan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern pemerintah pusat telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mengacu perda zonasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha ritel tradisional. Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan<sup>3</sup> mendefinisikan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007<sup>4</sup> tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mendefinisikan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Selain pasar, dewasa ini industri ritel atau pasar ritel menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat. Menurut Kotler usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis, produk yang dijual pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.<sup>5</sup>

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membedakan dua jenis ritel yaitu : ritel modern dan ritel tradisional. Yang dimaksud ritel modern atau toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket*, ataupun *grosir* berbentuk Perkulakan. Sedangkan yang dimaksud dengan ritel tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola berupa toko, kios, los, warung, pedagang kelontong dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar, serta dapat berupa tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk pasar tradisional.

Seiring dengan meningkatnya serta majunya prekonomian global, keberadaan ritel modern saat ini sangat berkembang termasuk di Indonesia.<sup>7</sup> Pertumbuhan industri ritel memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sejak didorongnya sektor ini, pertumbuhan ritel berjangkaran telah mendominasi proporsi sektor ritel di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Rusno diketahui 67% responden menyatakan pesatnya minimarket waralaba berdampak besar pada kontinuitas usahanya dan 33% menyatakan bahwa dampak pesatnya minimarket waralaba pada strategi pemasaran.

Angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi masyarakat.<sup>9</sup> Secara mikro, peran bisnis eceran dapat dilihat sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan langsung dari konsumen akhir terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen, karena dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang orang membeli langsung kepada produsen.

Kota Padang adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai mobilitas yang cukup tinggi karena merupakan pusat dari pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kota Padang berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern atau toko modern.

Berdasarkan data dinas Perdagangan kota Padang terdapat 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) toko ritel modern yang beroperasi dan tersebar di seluruh penjuru kota Padang.<sup>10</sup> Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan perkembangan dan kemajuan kota Padang sebagai kota pariwisata dan perdagangan di Sumatera Barat.<sup>11</sup> Walaupun demikian, ritel atau toko modern yang berjangkauan nasional hanya beberapa yang beroperasi di kota Padang, seperti *Matahari*, *Ramayana*, *Foodmart*, *SPAR*, *Transmart*. Disamping itu, ritel modern atau toko modern yang berjangkauan lokal cukup berkembang dan mendapat tempat di tengah masyarakat kota Padang, serta menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya.

Peran pemerintah sangat penting dalam persoalan yang dihadapi oleh ritel tradisional agar kinerja para pelaku usaha ritel tradisional tidak menurun. Karena makin berkembangnya usaha perdagangan eceran, dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan serta memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, agar terciptanya tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analisis* yaitu dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran terhadap masalah yang diteliti baik keadaan atau gejala – gejala maupun akibatnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (*Field Research*) melalui wawancara penulis dengan responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*<sup>12</sup> serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan para informan dan responden yang terkait dengan penelitian ini, serta data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Dengan Hadir Dan Berkembangnya Ritel Modern di Kota Padang.**

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan merupakan izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang ingin mendirikan Pusat Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Wawancara, 6 April 2018 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan perlindungan hukum adalah azas kepastian hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang – undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.<sup>15</sup> Pasal 1 angka (18) perda Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlindungan usaha adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

Dalam kegiatan dunia perdagangan, kedudukan hukum menjadi semakin penting dan signifikan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai faktor pelengkap dalam suatu kegiatan, akan tetapi hukum menjadi faktor yang sangat penting dan dominan dalam suatu kegiatan perdagangan atau bisnis, karena hukum memiliki peranan dan menjadi faktor yang sangat penting dan dominan dalam suatu proses bisnis dan perdagangan dimasa modern.

Bagi pelaku usaha, adanya aturan hukum dapat memberikan jaminan dan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi dalam dunia perdagangan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan yang kondusif serta terhindar dari penguasaan pasar yang dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu. Salah satu bentuk perlindungan hukum, diimplementasikan melalui aturan jelas yang diterbitkan oleh pemerintah serta bertujuan untuk menciptakan rekayasa sosial dan membawa perubahan ke arah lebih baik bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan dalam dunia perdagangan. Sebagaimana fungsi hukum yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan melalui kepastian hukum.

Melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Bahwa dalam mendirikan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pemerintah pusat telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mengacu perda zonasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha ritel tradisional.

“Menurut Pasal 1 angka (12) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, perda zonasi merupakan ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (58), Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun”

2010– 2030, peraturan zonasi merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota. Kota Padang, sebagai salah satu kota besar yang penduduknya mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, serta menjadi pusat pemerintahan provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini kota Padang belum memiliki peraturan daerah tentang zonasi<sup>16</sup> yang mengatur zona penataan, pertumbuhan, serta pendirian khususnya pendirian ritel modern sebagaimana diatur oleh Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern bahwa dalam mendirikan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern pemerintah daerah wajib mengacu kepada RDTR dan peraturan zonasi daerah tersebut.

Bila dianalisis lebih dalam, perda zonasi berfungsi untuk menciptakan rekayasa sosial yang mengatur batasan jarak dan tempat antara ritel modern dengan ritel tradisional serta batasan jumlah ritel modern di kota tersebut. Implikasi dari perda zonasi adalah terciptanya persaingan sehat antara ritel modern dengan ritel tradisional, serta adanya jaminan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha ritel tradisional dalam melaksanakan bisnis perdagangan. Perda zonasi menjadi parameter – parameter bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan ritel modern yang semakin hari terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Padang

Melalui perda zonasi, pemerintah daerah Kota Padang mempunyai kewenangan untuk mengatur jumlah atau batasan jarak antara toko ritel modern dengan ritel tradisional serta pasar tradisional yang ada, sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Adanya perda zonasi tersebut, memberikan ruang bagi pelaku usaha ritel tradisional dalam menjalankan bisnis ritelnya di tengah masyarakat.

Sebagai kota besar sekaligus pusat pemerintahan provinsi Sumatera Barat, sudah seharusnya kota Padang memiliki peraturan daerah tentang zonasi sebagai pengatur dan pengendali dalam perdagangan terutama dalam pertumbuhan ritel modern

di kota Padang. Yang merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan – tindakan yang preventif maupun refresif termasuk batasan jarak dan perizinan bagi ritel modern, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ritel tradisional yang ikut serta dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi dikota Padang, tanpa menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha ritel tradisional dalam melaksanakan proses perdagangannya serta terciptanya situasi yang kondusif dalam perdagangan, terutama antara ritel tradisional dengan ritel modern.

Bila dianalisis lebih lanjut perizinan usaha ritel modern serta pusat perbelanjaan di kota Padang belum mengacu kepada Perpres nomor 112 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa izin ritel modern dan pusat perbelanjaan adalah IUTM untuk toko modern dan IUPP untuk perbelanjaan, sedang izin yang berikan masih berbentuk izin gangguan (HO) serta izin perdagangan (SIUP) bagi pelaku usaha ritel modern tersebut. Alasan belum adanya izin usaha tersebut, karena sampai saat ini pemko Padang belum memiliki perda zonasi, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha bagi pelaku usaha terutama ritel modern dan pusat perbelanjaan di kota Padang. Yang merupakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern, serta Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030.

#### **B. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatur Kegiatan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Ritel Modern Di Kota Padang**

Kebijakan merupakan tindakan pemerintah baik pemerintah daerah yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha tradisional dari gempuran pelaku usaha modern yang semakin berkembang di kota Padang. Kebijakan ini diimplementasikan melalui peraturan – peraturan daerah yang merupakan tindakan preventif daerah untuk melindungi usaha kecil dan menengah agar tetap eksis serta tetap berjalan seimbang dengan pelaku usaha ritel modern.

Tahun 2010 – 2030. Dalam perda RTRW tersebut, pemerintah daerah mengatur kawasan – kawasan yang diperuntukan untuk perdagangan dan jasa,



termasuk pergudangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya serta memberikan nilai tambah bagi satu kawasan kota.<sup>19</sup>

Kebijakan penataan ruang wilayah kota dalam bidang perdagangan meliputi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan pekerjaan bagi masyarakat dan penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala kota, regional, serta nasional.<sup>20</sup> Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional serta nasional sebagaimana yang dimaksudkan meliputi: Adapun kebijakan – kebijakan perdagangan kota Padang untuk mengatur kegiatan pelaku usaha bisnis ritel modern di kota Padang adalah :

#### **1. Memberikan Perizinan bagi Pelaku Usaha Ritel Modern dan Pusat Pebelanjaan**

Ketentuan perizinan di atur dalam pasal 115 Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030. Ketentuan perizinan meliputi :

- a. Izin prinsip
- b. Izin lokasi
- c. Izin keterangan rencana kota peruntukan ruang kota
- d. Izin keterangan rencana kota pengkaplingan
- e. Izin mendirikan bangunan
- f. Izin penggunaan bangunan Penetapan perizinan merupakan

sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.<sup>21</sup> Pemerintah kota Padang tidak boleh melarang masuknya investasi ke kota Padang, Karena pada umumnya setiap investasi yang masuk, membawa kemajuan dan dampak positif bagi perkembangan daerah.

Bagi ritel modern dan pusat perbelanjaan, dalam proses pengurusan perizinan pemerintah Kota Padang membuka ruang diskusi, negosiasi, dan tawar menawar antara pemko dengan pelaku usaha, terutama pelaku usaha ritel modern

berjaringan yang akan berinvestasi besar ke kota Padang. Proses ini dikatakan menjadi tahap informal yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam skema perizinan namun sangat diperlukan dalam proses perizinan ritel modern berjaringan.<sup>23</sup> Ruang diskusi ini, berfungsi sebagai media untuk menyelaraskan rencana investasi dari perusahaan ritel dengan kehendak pemerintah daerah untuk melindungi pedagang kecil yang ada kota Padang. Pertemuan tersebut, secara umum merupakan musyawarah mufakat antara ritel berjaringan dengan pemerintah kota Padang untuk menyesuaikan keinginan pemerintah daerah dengan keinginan pelaku usaha yang terfokus pada bagaimana mereka perlu memprioritaskan keberadaan masyarakat lokal, diantaranya berkaitan dengan tenaga kerja lokal, kearifan lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal. Hal tersebut berfungsi sebagai ukuran yang menentukan apakah kelak operasional dari ritel berjaringan berpeluang mengganggu keberadaan pedagang kecil, serta melihat sejauh mana kontribusinya bagi perekonomian daerah, serta insentif apa yang disediakan oleh pemko Padang apabila mereka menyatakan mampu untuk menyesuaikan dengan tuntutan - tuntutan yang disampaikan. Bagi pemerintah kota Padang insentif yang diberikan kepada para investor sesuai dengan kategori dan kelasnya masing-masing berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Insentif yang diberikan di antaranya berkaitan dengan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana, bantuan teknis, penyediaan lahan dan lokasi, penyediaan data peluang penanaman modal, serta percepatan pemberian izin. Jika perusahaan ritel bersedia mengakomodasi kepentingan daerah yang menjadi tuntutan pemerintah, maka insentif dapat diberikan. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut maka paling tidak ada dua skenario yang berpotensi terjadi. Pertama, proses investasi ritel berjaringan berpotensi tertunda karena perusahaan perlu waktu untuk menyesuaikan tuntutan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kedua, proses investasi tidak berlanjut karena perusahaan ritel tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi tuntutan pemerintah daerah.

Dalam proses perizinan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kota Padang tidak menghalangi ritel modern jaringan nasional untuk beroperasi di kota Padang, dengan syarat agar para pelaku usaha ritel modern jaringan nasional

dapat memenuhi tuntutan atau persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah kota Padang. Meskipun kenyataannya pemda kota Padang tidak konsisten menjalankan perda RTRW tersebut, dengan memberikan izin lokasi untuk pusat perbelanjaan *Transmart* yang seharusnya lokasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan kantor pemerintahan provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang terdapat didalam pasal 70 angka (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030.

## **2. Mendorong kerja sama antara Ritel Modern dengan UMKM melalui sistem kemitraan**

Selain kebijakan dalam bidang perizinan, pemerintah kota Padang juga mendorong para pelaku usaha ritel modern untuk menjalin kerja sama dengan ritel tradisional dan UMKM yang ada dikota Padang. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui system kemitraan antara ritel modern dengan ritel tradisional termasuk UMKM yang ada dikota Padang.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha ritel modern dalam mengajukan izin operasional di kota Padang adalah, ritel modern ikut serta memasarkan produk – produk yang dihasilkan UMKM melalui sistem kemitraan.<sup>26</sup> Tujuannya adalah mencipta- kan pangsa pasar yang baru bagi UMKM dalam memasarkan produk – produk yang dihasilkan oleh UMKM, serta menjaga suhu kondusif perdagangan di kota Padang, agar tidak muncul ketimpangan sosial ditengah masyarakat. Selain itu, pemerintah kota Padang juga menekankan kepada pelaku usaha ritel modern untuk terlebih dahulu memprioritaskan produk – produk lokal untuk menghiasi gerai – gerai ritel modern, dari pada produk – produk luar lainnya.<sup>27</sup>

Kemitraan di atur dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, mendefenisikan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

Pelaksanaan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan yang dilaksanakan melalui perjanjian tertulis

berdasarkan hukum Indonesia.<sup>28</sup> Pelaksanaan kemitraan dan pengembangan UMKM dipasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan dengan pola perdagangan umum / waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan penyediaan pasokan.

Dalam hal produk pemasaran, pelaku usaha ritel modern dan pusat perbelanjaan harus mengutamakan pasokan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ritel modern. Dalam upaya pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa : pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, dan bantuan lainnya.<sup>30</sup>

Hal ini berlaku di kota Padang, menurut sekretaris dinas Perdagangan kota Padang, menerangkan bahwa beberapa produk hasil UMKM kota Padang ikut dipasarkan melalui pusat perbelanjaan, toko modern yang ada di kota Padang melalui sistem kemitraan.<sup>31</sup> Seperti, pusat perbelanjaan *Transmart*, sebanyak 142 hasil produksi UMKM ikut dipasarkan di pusat perbelanjaan tersebut. Sepanjang penelitian penulis, penulis menemukan beberapa toko modern ikut memasarkan produk – produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di kota Padang. Hasil produksi UMKM tersebut, terpajang rapi pada rak – rak toko ritel modern, seperti : kue basah / kering, kerupuk, dll. Keinginan pemko Padang, suatu pada saat nanti UMKM menjadi pemasok utama barang – barang yang dibutuhkan oleh ritel modern dan pusat perbelanjaan di kota Padang

32

### **3. Membenahi serta Pemberdayaan Pasar Tradisional**

Pasca gempa 2009 yang lalu, kota Padang termasuk yang gempa dasyat 2009 tersebut. Banyak sarana publik yang hancur akibat gempa. Termasuk sarana perdagangan pasar tradisional. Pasca gempa 2009 tersebut, kondisi pasar – pasar tradisional sudah tidak tertata. Banyak pedagang – pedagang kecil yang melakukan transaksi perdagangan dipinggir – pinggir jalan tidak tertata rapi seperti biasanya, kondisi pasar yang sangat semerawut, akses jalan yang tidak bagus, lahan pakir yang sempit, dan banyak para pedagang terutama pedagang kecil yang menggelar dagangannya di pinggir

jalan yang menimbulkan kesan kumuh dan tidak bersih, sehingga banyak para pengunjung yang tidak mau untuk berdesak – desakan kedalam pasar, karena melihat kondisi seperti itu. Pembenahan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Padang pasca gempa 2009 yang lalu menjadi prioritas utama yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang adalah, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas – fasilitas perdagangan yang ada di pasar tradisional. Tidak saja fasilitas perdagangan, fasilitas bagi penunjang perdagangan juga ikut dibenahi dan ditingkatkan, seperti penataan jalan masuk ke dalam pasar, memperbaiki drainase air, perluasan area parkir bagi kendaraan, memberantas pencopet dan kejahatan lainnya yang beroperasi di tempat – tempat keramaian seperti pasar, serta meletakkan personil keamanan seperti Satpam, dll.

Dalam penelitian ini, penulis melihat perubahan yang cukup besar terhadap pasar tradisional di kota Padang, seperti pasar raya serta pasar – pasar yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kenyamanan bagi para pengunjung pasar yang datang berbelanja, menyediakan ruang atau tempat bagi pedagang kecil dan menengah, mempermudah akses jual beli bagi masyarakat yang datang, serta mempermudah akses bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan, yang semua itu bertujuan untuk melindungi para pelaku usaha tradisional agar mampu bersaing dengan pelaku usaha modern, serta terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dalam bentuk :

- a. Peremajaan dan revitalisasi bangunan pasar tradisional
- b. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional
- c. Penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang

bersaing, dan/atau

- d. Fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha

Tujuan pengelolaan dan pem-berdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dengan adanya pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, berdampak kepada meningkatnya kunjungan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional<sup>36</sup> yang berefek kepada meningkatnya omset pendapatan dalam jual beli para pedagang di pasar tradisional, terutama di Pasar Raya serta pasar satelit lainnya.<sup>37</sup> Saat ini, pemerintah kota Padang sedang mempersiapkan satu.

## **PENUTUP**

Kota Padang belum memiliki peraturan daerah tentang zonasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan zonasi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha ritel tradisional yang ada di kota Padang.

Kebijakan pemerintah kota Padang dalam mengatur ritel modern di kota Padang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030, meskipun pemerintah kota Padang tidak konsisten dalam menjalankan perda RTRW tersebut. Kebijakan pemko Padang untuk mengatur ritel modern di kota Padang, adalah :

- a. Memberikan Perizinan bagi Pelaku Usaha Ritel Modern dan Pusat Perbelanjaan
- b. Mendorong kerja sama antara Ritel Modern dengan UMKM melalui sistem kemitraan
- c. Membenahi serta Pemberdayaan Pasar Tradisional

## DAFTAR NPUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Euis Soliha, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) "*Analisis Industri Ritel di Indonesia*", Volume 15, Nomor 2, 2008
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisonal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 198
- Rusno, Jurnal Ekonomi "*Dampak Pesatnya Minimarket Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)*", Volume 4, Nomor 3, 2008
- Universitas Ekasakti, *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian & Tesis*, Padang, 2017
- Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009